

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.¹⁴

Pendekatan yang digunakan dalam pembahasan penulisan penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara melihat dan menelaah pertanggungjawaban penyidik polri dan upaya hukum yang dilakukan oleh terpidana dalam hal terjadinya salah tangkap atau *error in persona*. Selain itu juga pendekatan ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas hukum, konsepsi, pandangan, peraturan-peraturan hukum serta hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam proposal skripsi ini.

Pendekatan yuridis empiris adalah suatu pendekatan melalui penelitian lapangan yang dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa penilaian, perilaku, pendapat, sikap yang berkaitan dengan pertanggungjawaban penyidik

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, , Op, Cit hlm 43.

polri dan upaya hukum yang dilakukan oleh terpidana dalam hal terjadinya salah tangkap atau *error in persona*.

B. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.¹⁵ Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, kamus, artikel dan literatur hukum lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas, yang terdiri dan

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari :
 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Kepolisian.
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2006 tentang HAM.
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.
 5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman.
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
 7. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 mengenai perubahan atas UU tentang Mahkamah Agung.

¹⁵ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP. Op, Cit.* hlm 52.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa serta memahami bahan hukum primer, seperti literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang di bahas dalam proposal skripsi ini.

Bahan hukum sekunder penelitian ini meliputi:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Kode Etik Profesi Kepolisian.
3. Petikan Putusan Nomor: 36/Pid/B/2011/PN.TK dan Petikan Putusan Nomor: 31 /Pid/B/2011 /PN.TK.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang berguna untuk memberikan informasi, petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia, media massa, artikel, makalah, naskah, paper, jurnal, internet yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti dalam skripsi ini. Di dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban penyidik polri dan upaya hukum yang dilakukan oleh terpidana dalam hal terjadinya salah tangkap atau *error in persona*, buku-buku ilmu hukum, maupun literatur lainnya serta pencarian data penunjang melalui internet.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

Menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud dengan populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang sama. Penentuan populasi dalam penelitian ini adalah Akademisi atau Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, Penyidik Polda Lampung, dan Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.¹⁶

Adanya populasi dalam penelitian ini secara otomatis akan menimbulkan adanya sampel. Adapun sampel dari penelitian ini adalah Anggota Kepolisian Polresta Bandar Lampung, Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, dan Dosen yang Fakultas Hukum Universitas Lampung. Masri Singarimbun dan Sofian Effendi memberikan pengertian mengenai sampel yaitu sejumlah obyek yang jumlahnya kurang dari populasi. Pengertian mengenai prosedur sampling dalam penelitian adalah *purposive sampling*, yaitu suatu metode pengambilan sampling yang dalam penentuan dan pengambilan anggota sampel berdasarkan atas pertimbangan dan tujuan penulis yang telah ditetapkan.

Adapun Responden dalam penelitian ini sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Penyidik Polda Lampung | = 1 orang |
| 2. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang | = 1 orang |
| 3. Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung | = <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | = 3 orang |

¹⁶ Soejono Soekanto, *Op, Cit.* hlm 172.

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini, dilakukan dengan menggunakan dua cara sebagai berikut, yaitu:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*).

Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat dan mengutip dari berbagai literatur, perundang-undangan, buku-buku, media massa dan bahas tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi Lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara (*interview*) yaitu sebagai usaha mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan, maupun dengan menggunakan pedoman pertanyaan secara tertulis.

2. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, baik studi kepustakaan maupun studi lapangan, maka data diproses melalui pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Editing, yaitu memeriksa kembali kelengkapan, kejelasan, dan relevansi dengan penelitian.

b. Klasifikasi data yaitu mengklasifikasi/mengelompokkan data yang diperoleh menurut jenisnya untuk memudahkan dalam menganalisis data.

- c. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada setiap pokok secara sistematis sehingga mempermudah interpretasi data dan tercipta keteraturan dalam menjawab permasalahan.

E. Analisis Data

Setelah pengolahan data selesai maka dilakukan analisis data. Data yang diperoleh secara deskriptif kualitatif yang artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan mengenai pertanggungjawaban penyidik polri dan upaya hukum yang dilakukan oleh terpidana dalam hal terjadinya salah tangkap atau *error in persona*, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti. Dari hasil analisis tersebut dapat dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus, dan selanjutnya dari kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.